

AHMAD SARWAT, LC., MA

PUASA

Syarat, Rukun, Yang Membatalkan





Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Puasa : Syarat Rukun & Membatalkan

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

72 hlm

JUDUL BUKU

Puasa : Syarat Rukun & Membatalkan

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

27 Agt 2018

Daftar Isi

Daftar Isi.....	4
Bab 1 : Syarat Puasa	7
A. Syarat Wajib.....	7
1. Beragama Islam.....	7
2. Baligh.....	13
3. Berakal	15
4. Sehat	15
5. Mampu.....	16
6. Tidak Dalam Perjalanan.....	16
7. Suci dari Haidh dan Nifas	17
B. Syarat Sah	20
1. Niat.....	21
2. Beragama Islam.....	23
3. Suci dari Haidh dan Nifas	25
4. Pada Hari Yang Dibolehkan	25
Bab 2 : Rukun Puasa	27
A. Niat.....	27
1. Pengertian	27
2. Sejak Malam	29
3. Melafadzkan Niat	30
4. Batalkah Puasa Karena Batalnya Niat?.....	33
5. Satu Niat Untuk Satu Puasa.....	37
6. Dua Niat Untuk Satu Puasa	40

B. Imsak.....	43
1. Makna Imsak	44
2. Persamaan dan Perbedaan Antara Puasa dan Imsak.....	46
3. Pergeseran Makna Imsak	47
4. Imsak Yang Diwajibkan	50
5. Imsak Yang Tidak Wajib.....	53

Bab 3 : Yang Membatalkan Puasa 57

A. Makan dan Minum.....	57
1. Dalil	57
2. Batasan Makan atau Minum	58
3. Benda Masuk ke Rongga Tubuh	59
4. Merokok.....	60
B. Jima'	61
1. Pengertian	61
2. Dasar Ketentuan.....	62
3. Berjima' Terkena Kaffarat	63
4. Berjima' Karena Lupa	63
5. Mengeluarkan Mani Dengan Sengaja	64
C. Tambahan Yang Membatalkan Puasa	65
1. Muntah.....	66
2. Kehilangan Rukun atau Syarat Sah Puasa	68
Profil Penulis	72

Bab 1 : Syarat Puasa

Syarat puasa terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah syarat wajib puasa, dimana bila syarat-syarat ini terpenuhi, seseorang menjadi wajib hukumnya untuk berpuasa. Kedua adalah syarat sah puasa, dimana seseorang sah puasanya bila memenuhi syarat-syarat itu.

A. Syarat Wajib

Syarat wajib maksudnya adalah hal-hal yang membuat seorang menjadi wajib untuk melakukan puasa. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi pada diri seseorang, maka puasa Ramadhan itu menjadi tidak wajib atas dirinya. Atau malah sebaliknya, puasa ramadhan hanya akan menjadi mubah, sunnah, atau malah haram.

Di dalam kitab-kitab fiqih yang muktamad, para ulama telah melakukan berbagai kajian tentang syarat-syarat yang mewajibkan seseorang untuk berpuasa di bulan Ramadhan. Diantara syarat-syarat yang mewajibkan seseorang harus berpuasa antara lain :

1. Beragama Islam

Jumhur ulama sepakat bahwa syarat wajib berpuasa yang pertama kali adalah bahwa orang yang diwajibkan untuk berpuasa itu hanya orang yang memeluk agama Islam saja. Sedangkan mereka yang tidak beragama Islam, tidak diwajibkan untuk

berpuasa.

Hal itu karena *khitab* perintah puasa itu didahului dengan sebutan : *wahai orang-orang yang beriman*. Artinya, yang tidak beriman tidak diajak dalam pembicaraan itu, sehingga mereka memang tidak wajib mengerjakan puasa.

a. Orang Kafir Disiksa Karena Meninggalkan Detail Syariah

Namun kalau disebutkan bahwa orang kafir tidak wajib mengerjakan puasa selama mereka berada di dunia ini, bukan berarti nanti di akhirat mereka tidak perlu mempertanggung-jawabkan amal-amalnya.

Para ulama berkeyakinan bahwa orang-orang kafir itu, meski di dunia ini tidak diwajibkan mengerjakan puasa Ramadhan, namun dosa mereka tetap dihitung sebagai orang yang meninggalkan puasa wajib. Semakin banyak mereka melewati bulan Ramadhan, maka semakin besar dosa-dosa meninggalkan puasa yang mereka tanggung.

Akibatnya, bila ada orang kafir mati dalam usia tua, kemungkinan dia akan mengalami siksa lebih berat dari pada orang kafir yang mati masih muda. Sebab jumlah kewajiban yang dia tinggalkan jauh lebih sedikit. Maka dosa-dosanya pun lebih ringan.

Pada hakikatnya semua manusia, muslim atau kafir, tetap mendapatkan perintah untuk mengerjakan detail-detail perintah syariah. Dan selama mereka tidak mengerjakan apa yang telah Allah SWT wajibkan, maka tetap mereka dihitung

berdosa besar di hari kiamat.¹

Maka seorang kafir yang mati muda, misalnya baru setahun dia melewati masa baligh, siksaan di akhirat baginya tentu lebih sedikit dan lebih ringan dibandingkan dengan orang kafir yang matinya di usia 82 tahun.

Kenapa?

Karena selama hidup di dunia ini, terhitung sejak baligh, sesungguhnya dia sudah mulai dihitung amal baik dan amal maksiatnya, termasuk ketika dia tidak mengerjakan puasa Ramadhan atau kewajiban-kewajiban yang lainnya, maka tetap dihitung sebagai dosa besar yang tetap harus dipertanggung-jawabkan nanti di akhirat.

Cobalah kita rinci, misalnya orang kafir mulai baligh di usia 12 tahun dan meninggal di usia 82 tahun. Maka jumlah dosa karena meninggalkan ibadah puasa yang dia koleksi seumur hidup adalah $82-12 = 70$ kali bulan Ramadhan. Kalau bulan Ramadhan kita pukul rata 30 hari, berarti dia harus mempertanggung-jawabkan dosa karena meninggalkan puasa wajib sebanyak $70 \times 30 = 2.100$ hari. Seandainya untuk satu hari dosa meninggal puasa dibakar hingga gosong, maka dia akan disiksa dengan dibakar hingga gosong berkali-kali hingga 2.100 kali.

Namun semua dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir itu akan langsung diampuni begitu

¹ Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Jilid 7 hal. 305

dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan menyatakan diri masuk Islam.

b. Al-Hanafiyah Keislaman Bukan Syarat Wajib

Dalam hal ini ada sedikit perbedaan antara Al-Hanafiyah dengan Juhur ulama. Al-Hanafiyah memandang bahwa status keislaman bukan syarat wajib, sedangkan dalam pandangan juhur ulama status keislaman adalah syarat sah.²

Lalu apa bedanya?

Bedanya begini, kalau status keislaman dikatakan sebagai syarat wajib, maka konsekuensinya adalah orang yang statusnya bukan Islam menjadi tidak wajib menjalankan puasa. Artinya, seorang yang kafir memang tidak diwajibkan berpuasa oleh Allah SWT.

Dalam kata lain, orang kafir bukan *mukhatab*, sehingga di akhirat nanti tidak ditagih dan tidak dianggap berdosa karena tidak menjalankan puasa.

Sebaliknya, juhur ulama mengatakan bahwa status keislaman bukan syarat wajib, melainkan syarat sah. Konsekuensinya, biar pun kafir, tetapi tetap wajib puasa. Hanya saja tidak sah kalau dia melakukan puasa. Itu artinya, orang kafir tetap akan ditagih di akhirat atas kewajiban puasa, dan akan mendapatkan dosa yang berlipat ketika meninggalkan puasa selama hidup di dunia.

Jadi menurut Al-Hanafiyah, agar seseorang sampai bisa diwajibkan oleh Allah SWT menjalankan puasa Ramadhan, seseorang harus sudah menjadi bagian dari umat Islam. Dan sebaliknya, seorang yang tidak

² Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Fiqh Al-Islami jilid 1 hal. 79

memeluk agama Islam, tidak diwajibkan untuk mengerjakan puasa Ramadhan.

Al-Hanafiyah mengajukan beberapa alasan. Salah satunya adalah bila ada seorang muallaf masuk Islam, dia hanya diwajibkan untuk mengerjakan puasa setelah masuk Islam, sedangkan puasa-puasa Ramadhan sebelumnya tidak wajib untuk diqadha'.

Seandainya di tengah-tengah bulan Ramadhan dia masuk Islam, maka dia hanya diwajibkan untuk mengerjakan sisa hari di bulan Ramadhan. Sedangkan hari-hari sebelumnya tidak wajib dikerjakan, meski masih dalam satu rangkaian bulan Ramadhan.

Di antara dalil yang mendasarinya adalah firman Allah SWT berikut ini :

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

Katakanlah kepada orang-orang kafir, "Bila kalian berhenti (dari kekafiran), maka dosa-dosa kalian yang sebelumnya akan diampuni". (QS. Al-Anfal : 38)

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

Apabila kamu menjadi musyrik (kafir) maka Allah pasti akan menghapus amal-amal kamu. (QS. Az-Zumar : 65)

Seandainya ada seorang kafir masuk Islam di tengah hari bulan Ramadhan, menurut Al-Hanabilah, dia hanya diwajibkan untuk ber-imsak hingga masuk waktu maghrib. Dan nanti setelah selesai Ramadhan,

dia wajib untuk mengqadha' satu hari dimana dia masuk Islam.³

Hal itu karena setelah masuk Islam di tengah hari itu, dia telah menjadi muslim. Maka wajib atas dirinya untuk berpuasa. Namun karena sejak malamnya tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Sehingga yang wajib hanya berimsak saja.

Sedangkan ulama seperti Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah tidak mewajibkan muallaf itu untuk mengqadha'. Mereka juga tidak mewajibkannya melakukan imsak, kecuali hanya menganjurkan saja. Sehingga hukumnya bukan wajib tetapi *mustahab*.

c. Murtad Tetap Wajib Berpuasa Bila Kembali

Menurut Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah dalam kasus seorang yang murtad dan tidak menjalankan puasa, tetapi kemudian kembali lagi menjadi muslim, maka puasa yang ditinggalkannya itu wajib dibayarkan (diqadha'), ketika dia kembali lagi masuk Islam.⁴

Hal itu karena orang yang murtad menurut jumhur ulama tetap terkena kewajiban untuk melaksanakan detail perintah syariat. Hal ini berbeda dengan orang yang sejak kecil terlahir sebagai orang yang bukan muslim. Orang yang sejak lahir sudah kafir, ketika masuk Islam, tidak diwajibkan untuk mengganti

³ Yang dimaksud dengan ber-imsak adalah menahan diri dari makan, minum serta hal-hal. yang sekiranya sama dengan membatalkan puasa.

⁴ Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Jilid 7 hal. 305

semua perintah dan kewajiban agama, karena semua dosa-dosanya telah langsung dihapuskan oleh Allah SWT dengan keislamannya.

Lain halnya dengan orang yang sejak lahir telah memeluk agama Islam, lalu di tengah jalan dia berbelok dan keluar dari agama Islam menjadi orang yang kafir secara resmi. Entah dengan memeluk agama Kristen atau pun menjadi seorang atheis yang tidak percaya kepada Allah SWT, atau secara resmi dan sah di depan hukum melakukan perkara yang oleh mahkamah syar'iyah dijatuhkan vonis murtad.

Bila seorang yang murtad itu kemudian kembali lagi memeluk agama Islam, dan selama masa kemurtadannya itu dia sempat meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, termasuk di antaranya puasa yang hukumnya wajib, maka begitu kembali lagi menjadi muslim, dia diwajibkan untuk mengganti (mengqadha') puasa yang telah ditinggalkannya.

2. Baligh

Syarat kedua yang menjadikan seseorang wajib untuk mengerjakan ibadah puasa wajib adalah masalah usia baligh. Mereka yang belum sampai usia baligh seperti anak kecil, tidak ada kewajiban untuk berpuasa Ramadhan.

Namun orang tuanya wajib melatihnya berpuasa ketika berusia 7 tahun. Bahkan bila sampai 10 sudah boleh dikenakan sanksi. Hal itu sebagaimana ketika melatih anak-anak untuk shalat.

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ وَفَرِّقُوا

بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Dari Ibnu Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkan anak-anak kamu untuk mengerjakan shalat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena tidak menegakkan shalat ketika berusia 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka." (HR. Abu Daud dan Hakim).

Madzhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah membolehkan bila anak sudah berusia 10 tahun dan masih saja tidak mau berpuasa Ramadhan, untuk dikenakan hukuman dengan pukulan. Dan bila mereka berpuasa, pahala akan diberikan kepada anak-anak itu.⁵

Meski demikian, secara hukum anak-anak termasuk yang belum mendapat beban (*taklif*) untuk mengerjakan puasa Ramadhan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

Dari Ali bin Abi Thalib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Telah diangkat pena dari tiga orang : Dari anak kecil hingga baligh, dari orang gila hingga waras dan dari orang tidur hingga terbangun". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmizy)

Seorang anak yang belum baligh tidak berpuasa, tidak diwajibkan untuk menggantinya di hari yang

⁵ Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 hal. 276

lain, karena pada dasarnya puasa itu memang tidak diwajibkan atasnya.

3. Berakal

Syarat ketiga dari syarat wajib puasa adalah berakal. Sudah menjadi ijma' ulama bahwa orang gila adalah orang yang tidak berakal, sehingga orang gila tidak diwajibkan untuk mengerjakan puasa.

Dasarnya adalah potongan hadits di atas :

وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ

“Dari orang gila hingga waras.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmizy)

Seorang yang dalam keadaan gila bila tidak puasa maka tidak ada tuntutan untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya ketika dia telah sembuh selama masih hidup di dunia. Dan di akhirat kelak, tidak ada dosa yang harus ditanggungnya karena meninggalkan kewajiban berpuasa.

Namun dalam kasus dimana seseorang secara sengaja melakukan sesuatu yang mengantarkannya kepada kegilaan, maka wajib puasa atau wajib menggantinya.

Hal yang sama berlaku pada orang yang mabuk, bila mabuknya disengaja. Tapi bila mabuknya tidak disengaja, maka tidak wajib atasnya puasa.

4. Sehat

Orang yang sedang sakit tidak wajib melaksanakan puasa Ramadhan. Namun dia wajib menggantinya di hari lain ketika nanti kesehatannya telah pulih. Allah

SWT berfirman :

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah : 185).

Jenis penyakit yang membolehkan seseorang tidak menjalankan kewajiban puasa Ramadhan adalah penyakit yang akan bertambah parah bila berpuasa. Atau ditakutkan penyakitnya akan terlambat untuk sembuh.

5. Mampu

Allah hanya mewajibkan puasa Ramadhan kepada orang yang memang masih mampu untuk melakukannya. Sedangkan orang yang sangat lemah atau sudah jompo dimana secara fisik memang tidak mungkin lagi melakukan puasa, maka mereka tidak diwajibkan puasa. Allah SWT berfirman :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin..” (QS. Al-Baqarah : 184)

6. Tidak Dalam Perjalanan

Orang yang dalam perjalanan tidak wajib puasa. Tapi wajib atasnya mengqadha' puasanya di hari lain. Allah SWT berfirman :

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“...Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain....” (QS. Al-Baqarah : 185).

Dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan :

Bahwa Hamzah Al-Aslami berkata, “Ya Rasulullah, Aku kuat tetap berpuasa dalam perjalanan, apakah aku berdosa?”. Rasulullah SAW menjawab, “Itu adalah keringanan dari Allah, siapa yang berbuka maka baik. Dan siapa yang lebih suka berpuasa maka tidak ada dosa”. (HR. Muslim dan An-Nasai).

Namun menurut para ulama, tidak semua jenis perjalanan itu membolehkan seseorang tidak puasa. Perjalanan yang membolehkan seseorang tidak berpuasa ada syaratnya.

7. Suci dari Haidh dan Nifas

Para ulama telah berijma' bahwa para wanita yang sedang mendapat darah haidh dan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan bila tetap dikerjakan juga dengan niat berpuasa, hukumnya malah menjadi haram.

Dasar ketentuannya adalah hadits Aisyah radhiyallahuunha berikut ini :

كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

“Kami (wanita yang haidh atau nifas) diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak

diperintah untuk mengqadha; shalat.” (HR. Muslim)

a. Imsak bagi yang terhenti dari Haidh atau Nifas di tengah hari

Imsak yang dimaksud disini adalah menahan diri dari makan atau minum serta tidak melakukan hal-hal yang sekiranya membatalkan puasa, namun bukan dalam rangka berpuasa, karena dilakukan hanya dalam hitungan jam saja, tidak sehari penuh.

Ketentuan imsak ini menurut sebagian ulama – terlepas dari adanya ikhtilaf didalamnya- berlaku bagi wanita haidh atau nifas yang mengalami haidh atau nifasnya dalam sekian jam pada hari ramadhan, sedangkan sisa jam-jam yang lainnya telah selesai dari haidh dan nifas.

Misalnya, bila seorang wanita yang sedang mendapat darah haidh atau nifas, tiba-tiba darahnya berhenti di siang hari bulan Ramadhan, maka apakah dia berimsak (menahan diri dari pembatal-pembatal puasa) di sisa harinya itu ataukah tidak perlu berimsak?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Madzhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa lebih dicintai bagi wanita yang sedang haidh atau nifas, bila telah suci di tengah hari bulan Ramadhan, untuk berimsak pada sisa harinya itu. Berimsak itu artinya tidak makan atau minum, meski niatnya bukan berpuasa yang masyru'.⁶

⁶ Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 hal. 280

Dalam madzhab Al-Hanabilah, ada perbedaan pendapat, apakah sebaiknya wanita itu berimsak, ataukah tidak.⁷

Sedangkan dalam pendapat madzhab Al-Malikiyah disebutkan bahwa wanita itu tidak dianjurkan untuk berimsak. Maka tidak mengapa jika ia melakukan hal-hal yang sekiranya membatalkan puasa seperti makan, minum dan lain-lainnya.⁸

b. Berhenti Haidh Belum Sempat Mandi

Bila seorang wanita yang sedang haidh mengalami berhentinya darah haidh itu di malam hari, namun karena tertidur, hingga masuknya waktu shubuh dan terbit fajar belum sempat mandi janabah, apakah dia tetap wajib berpuasa atau tidak?

Madzhab Al-Hanabilah menyamakan kasus ini dengan kasus pasangan yang melakukan jima' di malam hari dan masuk waktu shubuh namun belum sempat mandi janabah. Hukumnya boleh dan tetap wajib berpuasa, asalkan darah haidhnya memang benar-benar telah berhenti. Hanya belum sempat mandi janabah saja.

Dan tentunya juga disyaratkan bahwa sejak malam itu dia sudah berniat untuk melakukan puasa (*tabyitun-niyyah*).

Namun kalau kita teliti, ternyata ada juga sebagian pendapat yang mewajibkan untuk mengqadha' puasa dalam kasus ini. Mereka yang berpendapat

⁷ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 143

⁸ Ad-Dardir, Hasyiyatu Ad-Dasuqi 'ala Syarhil Kabir, jilid 1 hal. 514

demikian antara lain Al-Auza'i, Al-Hasan ibnu Huyai, Abdul Malik bin Al-Majisyun, dan lainnya.⁹

B. Syarat Sah

Yang dimaksud dengan syarat sah adalah semua hal yang membuat ibadah puasa menjadi sah hukumnya. Bila salah satu syarat ini tidak ada, maka ibadah itu tidak sah hukumnya. Sedangkan syarat wajib adalah hal-hal yang bila terpenuhi pada diri seseorang, puasa menjadi wajib atas dirinya.

Sedangkan syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi agar puasa yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi sah hukumnya di hadapan Allah SWT.

Namun sekali lagi para ulama berbeda pandangan tentang apa saja yang termasuk ke dalam syarat sah puasa. Penulis sederhanakan ringkasannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

	Ha nafi	Ma liki	Sya fi'i	m
1. Niat	✓	✓		
2. Islam		✓	✓	
3. Suci dari Haidh / Nifas	✓	✓	✓	
4. Waktu yang dibolehkan		✓	✓	

⁹ Dr. Abdul Karim Zaidan, Al-Mufashshal. fi Ahkam Al-Mar'ah Wa Al-Bait Al-Muslim fi Asy-Syariah Al-Islamiyah, jilid 2 hal. 35-36

5. Berakal		✓	✓	
------------	--	---	---	--

1. Niat

Para ulama selain Asy-Syafi'iyah, seperti Al-hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah meletakkan niat sebagai syarat puasa¹⁰. Sedangkan As-Syafi'iyah tidak meletakkan niat sebagai syarat, melainkan justru ditempatkan pada bagian rukun puasa.¹¹

Niat itu sendiri tempatnya di dalam hati bukan pada lidah. Seorang yang melafadzkan niat di lidahnya belum tentu berniat di dalam hatinya. Dan seorang yang meniatkan di dalam hati tanpa melafadzkannya di lidah, sudah pasti berniat.

Al-Malikiyah mengatakan lebih utama untuk meninggalkan *at-talaffudz bin-niyah* (melafadzkan niat). Sebaliknya jumhur ulama selain Al-Malikiyah menyunnahkannya.¹²

a. Tabyit

Yang dimaksud dengan istilah *tabyitun-niyah* adalah melakukan niat pada malam hari sebelum masuk waktu shubuh. Ini merupakan syarat mutlak yang diajukan jumhur ulama.¹³

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

¹⁰ Kasysyaf AL-Qinna' jilid 2 hal. 266.

¹¹ Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 423

¹² Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Fiqh Al-Islami jilid hal.

¹³ Al-Badai' jilid 2 hal. 85

Dari Hafshah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya." (HR. Tirmidzy, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad).

Bila seseorang berpuasa tapi lupa atau tidak berniat, maka puasanya tidak sah . Maksudnya puasa wajib bulan Ramadhan atau puasa wajib nazar atau puasa wajib qadha'.

Namun bila puasa sunnah, maka niatnya tidak harus sejak terbit fajar, boleh dilakukan di siang hari ketika tidak mendapatkan makanan.

b. Ta'yin

Maksudnya adalah ketika berniat puasa itu harus dita'yin (ditetapkan) status dan detailnya. Jadi harus tegas puasa jenis apa, kapan dan seterusnya.

Lawannya adalah niat puasa secara mutlak, yaitu asal puasa saja tidak ditetapkan puasa apa, kapan dan seterusnya.

c. Satu Niat untuk Satu Puasa

Jumhur ulama mensyaratkan bahwa setiap hari puasa membutuhkan satu niat tersendiri. Sebab dalam pandangan mereka, ibadah puasa itu dihitungnya perhari, bukan satu paket sebulan.

Maka tiap malam Ramadhan harus ada satu niat khusus untuk puasa besoknya. Kalau jumlah hari puasa dalam Ramadhan itu 30 hari, maka kita tiap malam niat selama 30 malam.

Dalil bahwa tiap hari itu berdiri sendiri adalah bila seorang tidak puasa di satu hari dalam rangkaian

bulan Ramadhan, tidak merusak puasa hari lainnya.

Sebaliknya, kalau puasa itu dianggap satu paket rangkaian dari awal hingga akhir Ramadhan, konsekuensinya bila batal di satu hari, semua hari pun ikut batal. Seperti satu rukun dalam shalat, bila satu saja tidak dilakukan, maka seluruh rangkaian shalat akan ikut rusak juga.

Namun Al-Malikiyah menentang pendapat ini. Dalam pendiriannya, Al-Malikiyah membolehkan kita berniat satu kali untuk seluruh hari yang ada dalam satu bulan Ramadhan.

Dalilnya adalah bahwa yang Allah wajibkan bukan hari per hari dalam Ramadhan, melainkan Allah SWT mewajibkan kita puasa untuk satu bulan lamanya.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“...Siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan (Ramadhan), maka berpuasalah...” (QS. Al-Baqarah : 185)

2. Beragama Islam

Para ulama memandang bahwa keislaman seseorang bukan hanya menjadi syarat wajib untuk berpuasa, tetapi juga sekaligus menjadi syarat sah untuk berpuasa.

Hal itu berarti bila orang yang bukan muslim melakukan puasa, baik dia beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu atau agama apapun termasuk atheis yang tidak mengakui adanya tuhan, maka puasanya itu dianggap tidak sah dalam pandangan syariah Islam. Dan bila mereka tetap

berpuasa, maka tidak mendapatkan balasan apa-apa di sisi Allah.

Jadi dalam pandangan jumbuh ulama, orang kafir tetap wajib berpuasa, tetapi kalau mereka berpuasa, hukumnya tidak sah. Artinya, di akhirat nanti seorang non muslim tetap dianggap berdosa dengan tidak melakukan kewajiban puasa. Semakin banyak dia tidak berpuasa tiap bulan Ramadhan, maka akan semakin banyak dosanya. Dan semakin banyak dosanya, tentu akan semakin banyak siksaan yang diterimanya.

Maka kalau kita menggunakan logika tersebut, non muslim yang mati muda, siksaannya akan lebih sedikit dari pada non muslim yang mati tua. Karena kalau dihitung-hitung, jumlah dosanya lebih banyak, kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya jauh melebihi non muslim yang mati muda. Sedangkan non muslim yang mati sebelum baligh, para ulama sepakat mengatakan bahwa ruhnya tetap diterima Allah dan masuk ke dalam surganya, meski kedua orang tuanya menguburkannya dengan prosesi agama mereka. Sebab bayi dan anak yang belum baligh belum menanggung dosa apa pun.

Kalau pun dalam keadaanya yang bukan muslim itu seseorang ingin berpuasa, tetap saja Allah SWT tidak akan menerima ibadah puasanya itu, karena seorang yang muslim bila berpuasa hukumnya tidak sah alias tertolak. Ibarat orang mau shalat, syaratnya harus berwudhu terlebih dahulu. Bila seseorang shalat tanpa berwudhu', meski shalatnya 2 jam tanpa berhenti, tetap saja hukumnya tidak sah, alias tidak diterima oleh Allah SWT.

Jadi bagaimana agar seorang non muslim nanti tidak disiksa di neraka?

Jawabnya sederhana, yaitu kita ajak dia memeluk agama Islam. Sehingga kalau dia berpuasa dengan memenuhi segala ketentuan dan aturannya, puasanya akan diterima Allah SWT.

3. Suci dari Haidh dan Nifas

Suci dari haidh dan nifas selain menjadi syarat wajib juga sekaligus menjadi syarat sah dalam berpuasa. Artinya, seorang wanita yang mendapat haidh dan nifas, bila tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah SWT.

Bahkan kalau dirinya tahu bahwa sedang mengalami haidh atau nifas, tetapi nekat ingin mengerjakan puasa juga, maka hukumnya justru menjadi haram.

Dalil untuk tidak berpuasanya seorang wanita yang sedang haidh adalah hadits Aisyah *radhiyallahuunha* berikut ini :

كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

“Kami (wanita yang haidh atau nifas) diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha; shalat.” (HR. Muslim)

Dan para ulama sepakat bahwa seorang wanita yang nifas terikat dengan hukum yang berlaku pada wanita yang haidh.

4. Pada Hari Yang Dbolehkan

Syarat sah yang terakhir untuk ibadah puasa

adalah hanya boleh dilakukan pada hari-hari yang dibolehkan berpuasa. Bila melakukan puasa pada hari-hari yang dilarang, maka puasanya tidak sah bahkan haram untuk dilakukan.

Ada pun hari-hari yang terlarang untuk melakukan puasa antara lain Hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha , hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah.

Dan termasuk ke dalam hari-hari yang terlarang untuk berpuasa adalah puasa yang dilakukan hanya khusus di hari Jumat. Sebagian ulama juga mengharamkan puasa sunnah yang dilakukan pada paruh kedua bulan Sya'ban, atau pada hari-hari syak, yaitu satu atau dua hari menjelang masuknya bulan Ramadhan.

Para ulama juga mewajibkan para wanita untuk meminta izin kepada suami mereka bila ingin mengerjakan puasa sunnah.



Bab 2 : Rukun Puasa

Puasa mempunyai dua rukun yang menjadi inti ibadah, dimana tanpa kedua rukun itu, maka puasa menjadi tidak sah di sisi Allah SWT.

Dua rukun puasa itu adalah niat dan imsak, yaitu menahan diri dari mengerjakan dari segala yang membatalkan puasa.

A. Niat

Niat adalah rukun yang pertama dari dua rukun puasa menurut jumhur ulama. Namun beberapa ulama tidak memasukkan niat ke dalam rukun puasa, melainkan memasukkan ke dalam syarat sah puasa.

1. Pengertian

Para ulama punya beberapa definisi niat, salah satunya apa yang ditetapkan oleh mazhab Al-Hanafiyah :

قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي إِجَابِ الْفِعْلِ

Bermaksud untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam bentuk mengerjakan suatu perbuatan.

Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan niat sebagai :

قَصْدُ الْإِنْسَانِ بِقَلْبِهِ مَا يُرِيدُهُ بِفِعْلِهِ

Seseorang bermaksud dengan hatinya atas apa yang diinginkan pada perbuatannya.

Dalam hal ini Al-Malikiyah menegaskan bahwa niat itu masuk dalam bab tekad dan keinginan dan bukan ilmu dan keyakinan.

Adapun mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa niat itu adalah :

قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ

Bermaksud untuk mendapatkan sesuatu yang disertai dengan perbuatan.

Dan mazhab Al-Hanabilah mendefinisikan niat sebagai :

عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى فِعْلِ الْعِبَادَةِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Tekad hati untuk mengerjakan suatu ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah SWT

Ibadah itu dikerjakan dengan hanya mengharap Allah. Dan bukan dengan mengharap yang lain, seperti melakukannya demi makhluk, atau mencari harta dan pujian dari manusia, atau agar mendapatkan kecintaan dari memuji mereka.

Puasa yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi tidak sah apabila tidak dilandasi dengan niat. Bahkan setiap bentuk ibadah juga demikian keadaannya, yaitu membutuhkan niat. Semua itu didasari oleh hadits nabawi berikut ini :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى

Sesungguhnya amal ibadah itu harus dengan niat. Dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. (HR. Bukhari)

Selain itu juga ada hadits yang menyebutkan betapa pentingnya kedudukan niat di dalam hati.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat pada hati dan perbuatan kalian. (HR. Muslim)

2. Sejak Malam

Jumhur ulama sepakat bahwa niat untuk berpuasa fardhu harus sudah terpasang sejak sebelum memulai puasa. Dan puasa wajib itu tidak sah bila tidak berniat sebelum waktu fajar itu.

Dalam fiqih, hal seperti itu diistilahkan dengan *tabyit an-niyah* (تبييت النية), yaitu memabitkan niat. Maksudnya, niat itu harus sudah terpasang sejak semalam, batas paling akhirnya ketika fajar shubuh hampir terbit.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

Dari Hafshah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya." (HR. Tirmidzy, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad).

Namun para ulama sepakat bahwa ketentuan untuk berniat sejak sebelum terbitnya fajar hanya berlaku untuk puasa yang hukumnya fardhu, seperti puasa Ramadhan, puasa qadha' Ramadhan, puasa

nadzar dan puasa kaffarah.

Sedangkan untuk puasa yang bukan fardhu atau puasa sunnah, para ulama sepakat tidak mensyaratkan niat sebelum terbit fajar. Jadi boleh berniat puasa meski telah siang hari asal belum makan, minum atau mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika masuk ke rumah istrinya dan berniat untuk makan, namun ternyata tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Maka kemudian Rasulullah SAW spontan berniat untuk melakukan puasa.

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ ؟
فَقُلْنَا : لَا . قَالَ : فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata bahwa Rasulullah SAW datang kepadaku pada suatu hari dan bertanya, "Apakah kamu punya makanan?". Aku menjawab, "Tidak". Beliau lalu berkata, "Kalau begitu aku berpuasa". (HR. Muslim)

Para ulama menyimpulkan bahwa puasa ini adalah puasa sunnah dan bukan puasa wajib. Sebab kalau seandainya puasa ini puasa wajib, tentunya Rasulullah SAW tidak mungkin siang-siang datang ke rumah istri beliau sambil berniat untuk makan di siang hari.

3. Melafadzkan Niat

Melafazkan niat adalah ucapan lafadz atau kalimat

yang sering dilantunkan orang ketika akan berpuasa. Biasanya dirangkai dengan doa-doa atau dzikir yang dibaca di malam hari setelah usai mengerjakan shalat tarawih. Misalnya seperti lafadz berikut :

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرَضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku berniat puasa untuk esok hari dalam rangka menunaikan kewajiban puasa Ramadhan pada tahun ini karena Allah Ta’ala”

Para ulama sepakat mengatakan bila seseorang sekedar melafadzkan niat seperti di atas, maka hukumnya belum sampai kepada niat itu sendiri. Sebab lafadz itu tempatnya hanya di lidah saja, padahal yang namanya niat itu adanya di dalam hati.¹⁴

Maka orang yang melafadzkan niat tetapi tidak masuk ke dalam hati, dianggap belum sah dalam berniat. Sebaliknya, orang yang berniat di dalam hatinya, yaitu menyengaja untuk melakukan puasa, meski pun lidahnya tidak mengucapkan apapun, niatnya sudah terlaksana.

Sedangkan hukum melafadzkan niat itu sendiri menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

a. Sunnah

Sebagian mengatakan bahwa lafadz itu berfungsi untuk menguatkan niat dan hukumnya disunnahkan. Ini menurut Madzhab Asy-Syafi’iyah dan Al-Hanabilah dan sebagian dari Madzhab Al-Hanafiyah.

¹⁴ Asy-Syarh Al-Kabir, jilid 1 hal. 234

Salah satu alasan mengapa hal itu disunnahkan adalah untuk menghilangkan keraguan dalam masalah niat. Sebab dalam kasus tertentu, ada orang yang merasa ragu apakah dirinya sudah memasang niat di dalam hati atau belum.

b. Makruh

Namun sebagian ulama di kalangan Madzhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah memakruhkan bacaan atau lafadz niat dalam sebuah ibadah, karena tidak ada dasar dalilnya dari Rasulullah SAW.¹⁶

Sayangnya pemahaman tentang melafadzkan niat kadang mengalami distorsi, sehingga di tengah masyarakat menjadi bahan perdebatan tersendiri, karena ekstrimitas masing-masing kubu.

Kubu pertama adalah kubu yang sangat menekankan pelafadzan niat, sehingga seolah-olah puasa menjadi tidak sah bila niatnya tidak dilafadzkan, bahkan harus dengan suara keras, kalau perlu pakai pengeras suara di dalam masjid.

Korbannya adalah orang-orang awam, mereka yang kurang mengerti duduk masalah akhirnya berkesimpulan bahwa yang namanya niat itu harus membaca keras lafadz-lafadz itu. Dan bila tidak mampu membacanya, atau tidak hafal, berarti puasanya menjadi tidak sah. Berapa banyak orang

¹⁵ Al-Khatib Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadzil Minhaj, jilid 1 hal. 157

¹⁶ Al-Buhuty, Kasysyaf Al-Qinna' 'an Matnil Iqna', jilid 1 hal. 187

yang di siang hari tidak puasa Ramadhan, alasannya terlalu sederhana, yaitu karena tidak bisa atau tidak hafal melafadzkan niatnya.

Sementara di kubu kedua, juga sering terjadi ekstrimitas. Kalau sebagian ulama di dalam Madzhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah hanya sekedar memakruhkan pelafadzan niat ini, ternyata yang berkembang di kalangan tertentu sudah sampai titik yang terlalu jauh, yaitu menuduh sesat, bahkan membid'ahkan sambil mengancam akan masuk neraka segala.

Logikanya terlalu sederhana, ada orang berpuasa dengan melafadzkan niat, bukan masuk surga tetapi malah masuk neraka. Sungguh ajaib!

4. Batalkah Puasa Karena Batalnya Niat?

Umumnya para ulama sepakat bahwa bila seorang yang sedang puasa sempat berniat untuk membatalkan puasa, namun belum sempat makan minum atau melakukan hal-hal yang sekiranya membatalkan puasa, maka puasanya belum batal.

Sehingga bila niatnya berubah kembali ingin menjalankan puasa, asalkan belum melakukan hal-hal yang membatalkan, puasanya pun masih sah dan boleh diteruskan.

a. Jumhur Ulama : Tidak Batal

As-Sarakhsi (w. 483 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya *Al-Mabsuth* menuliskan sebagai berikut :

إذا أصبح ناويا للصوم ثم نوى الفطر لا يبطل به صومه

عندنا

Jika seseorang bangun tidur dengan niat puasa kemudian mengubah niatnya untuk berbuka, maka puasanya belum batal menurut pendapat madzhab kami.¹⁷

Badruddin Al-Aini (w. 855 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya *Al-Binayah Syarah Al-Hidayah* menuliskan sebagai berikut :

الصائم إذا نوى الفطر لا يصير مفطرا

Orang yang sedang berpuasa jika baru berniat berbuka maka tidak dianggap batal puasanya.¹⁸

Ibnu Abdin (w. 1252 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya *Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar* menuliskan sebagai berikut :

الصائم إذا نوى الفطر لا يفطر

Orang yang berpuasa bila hanya berniat berbuka maka puasanya belum batal.¹⁹

Ibnu Abdil Barr (w. 463 H) salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah dalam kitab *Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah* menuliskan sebagai berikut :

لا قضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئا من الأكل والشرب وإن
قل عامدا ذاكرا لصومه

Tidak ada qadha' atau kafarat sampai seseorang

¹⁷ As-Sarakhsi, *Al-Mabstuh*, jilid hal.

¹⁸ Badruddin Al-Aini, *Al-Binayah Syarah Al-Hidayah*, jilid hal.

¹⁹ Ibnu Abdin, *Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar*, jilid hal.

*makan atau minum dengan sengaja meskipun hanya sedikit, dalam kondisi tahu bahwa dirinya sedang puasa.*²⁰

Al-Qarafi (w. 684 H) salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah di dalam kitab *Adz-Dzakhirah* menuliskan sebagai berikut :

إذا نوى الفطر نهار رمضان عليه القضاء والكفارة

*Jika seseorang berniat berbuka di siang ramadhan maka wajib atasnya qadha' dan kafarat.*²¹

An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menuliskan sebagai berikut :

الصوم والاعتكاف فإذا جزم في أثنائهما بنية الخروج منهما ففي بطلانها وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف في بابيهما أصحهما لا يبطل

*Bila seseorang baru berniat untuk berhenti dari puasa atau i'tikafnya maka ada dua pendapat. Pendapat yang paling shahih bahwa puasa dan i'tikafnya itu belum batal.*²²

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H) yang juga ulama mazhab Asy-syafi'iyah di dalam kitabnya *Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib* menuliskan sebagai berikut.

ولا يبطل الاعتكاف بنية الخروج منه كالصوم

I'tikaf itu belum batal hanya lantaran niat untuk

²⁰ Ibnu Abdil Barr, *Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah*, jilid hal.

²¹ Al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, jilid hal.

²² An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid hal.

*berhenti. Begitu juga puasa.*²³

b. Mazhab Al-Hanabilah : Sudah Batal

Sedangkan pendapat mazhab Al-Hanabilah agak berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Mereka beranggapan apabila seorang yang puasa sempat berniat untuk membatalkan puasanya, maka meski dia belum sempat makan atau minum, namun puasanya otomatis batal dengan sendirinya.

Ibnu Qudamah (w. 620 H) ulama dari kalangan mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya *Al-Mughni* menuliskan sebagai berikut :

ومن نوى الإفطار فقد أفطر هذا الظاهر من المذهب

*Orang yang berniat untuk berbuka maka batallah puasanya. Dan ini adalah pendapat resmi madzhab.*²⁴

Al-Mardawi (w. 885 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya *Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf* menuliskan sebagai berikut :

ومن نوى الإفطار: أفطر

*Barang siapa yang berniat ingin berbuka maka puasanya dianggap sudah batal.*²⁵

Ibnu Hazm (w. 456 H) salah satu tokoh mazhab

²³ Zakaria Al-Anshari, Asnal Mathalib Syarh Raudhu At-Thalib, jilid hal.

²⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 1 hal.

²⁵ Al-Mardawi, *Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf*, jilid hal.

Azh-Zhahiriyyah di dalam kitab *Al-Muhalla bil Atsar* menuliskan sebagai berikut :

ومن نوى وهو صائم إبطال صومه بطل، إذا تعمد ذلك
ذاكرا لأنه في صوم وإن لم يأكل ولا شرب ولا وطئ

Jika seseorang berniat membatalkan puasanya, maka puasanya batal apabila dia menyengaja dan dia ingat bahwa dirinya sedang berpuasa, walaupun belum sempat makan, minum dan jima'.²⁶

5. Satu Niat Untuk Satu Puasa

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah niat itu harus dilakukan setiap malam atau bisa dilakukan di awal ramadhan saja untuk seluruh hari selama bulan Ramadhan?

a. Jumhur Ulama : Harus Setiap Malam

Menurut jumhur ulama, niat itu harus dilakukan pada setiap malam yang besoknya kita akan berpuasa secara satu per satu. Satu niat tidak bisa digabungkan untuk satu bulan.

Logikanya adalah karena masing-masing hari itu adalah ibadah yang terpisah-pisah dan tidak satu paket yang menyatu. Buktinya, seseorang bisa berniat untuk puasa di suatu hari dan bisa berniat tidak puasa di hari lainnya. Oleh karena itu, jumhur ulama mensyaratkan harus ada niat tersendiri untuk setiap satu hari puasa yang dilakukan sejak malam harinya.

²⁶ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, jilid hal.

As-Sarakhsi (w. 483 H) salah satu ulama di dalam mazhab Al-Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya *Al-Mabsuth* sebagai berikut :

أن صوم كل يوم عبادة على حدة ألا ترى أن فساد البعض لا يمنع صحة ما بقي وأنه يتخلل بين الأيام زمان لا يقبل الصوم، وهو الليل، وإن انعدمت الأهلية في بعض الأيام لا يمنع تقرّر الأهلية فيما بقي فكانت بمنزلة صلوات مختلفة فيستدعي كلّ واحد منهما نيةً على حدة

Bahwa puasa tiap harinya merupakan satu ibadah yang berdiri sendiri. Bukankah batalnya sebagian itu tidak menghalangi bagian yang lain? Dan diantara har-hari itu terselip masa yang tidak boleh berpuasa yaitu malam. Bila hilang ahliyah pada sebagian hari tidak menghalangi ahliyah di bagian yang lain. Maka hari-hari puasa itu seperti shalat-shalat yang berbeda. Tiap satu hari puasa membutuhkan satu niat tersendiri.²⁷

An-Nawawi (w. 676 H) salah satu muhaqqiq terbesar dalam mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* sebagai berikut :

تجب النية كل يومٍ سواء رمضان وغيره وهذا لا خلاف فيه عندنا فلو نوى في أول ليلةٍ من رمضان صوم الشهر كله لم تصح هذه النية لغير اليوم الأول

Wajib niat untuk tiap-tiap hari, baik Ramadhan atau lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab kami. Bila seseorang berniat di awal

²⁷ **As-Sarakhsi**, *Al-Mabsuth*, jilid 3 hal. 60

*malam Ramadhan untuk puasa sebulan penuh, niatnya tidak sah kecuali hanya untuk niat malam pertama saja.*²⁸

Ibnu Qudamah (w. 620 H) salah satu ulama besar dalam mazhab Al-Hanabilah menuliskan di dalam kitabnya *Al-Muhgni* sebagai berikut :

ولنا أنه صوم واجب فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته،
كالقضاء. ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد
بعض ويتخللها ما ينافيها

*Bagi kami itu adalah puasa wajib maka wajib berniat untuk tiap hari pada malamnya seperti puasa qadha'. Dan karena hari-hari ini merupakan ibadah yang tidak saling merusak satu dengan lainnya, dan diselingi hal-hal yang menghalanginya.*²⁹

b. Al-Malikiyah : Boleh Niat Untuk Satu Bulan

Sedangkan kalangan fuqaha dari Al-Malikiyah mengatakan bahwa tidak ada dalil nash yang mewajibkan hal itu. Bahkan bila mengacu kepada ayat Al-Quran Al-Kariem, jelas sekali perintah untuk berniat puasa itu untuk satu bulan secara langsung dan tidak diniatkan secara hari per hari. Ayat yang dimaksud oleh Al-Malikiyah adalah :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"...Siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan

²⁸ An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 hal. 289

²⁹ Ibnu Qudamah, Al-Muhgni, jilid 3 hal. 111

(Ramadhan), maka berpuasalah..." (QS. Al-Baqarah : 185)

Menurut mereka, ayat Al-Quran Al-Kariem sendiri menyebutkan bahwa hendaklah ketika seorang mendapatkan bulan itu, dia berpuasa. Dan bulan adalah isim untuk sebuah rentang waktu. Sehingga berpuasa sejak hari awal hingga hari terakhir dalam bulan itu merupakan sebuah paket ibadah yang menyatu.

Dalam hal ini mereka membandingkannya dengan ibadah haji yang membutuhkan masa pengerjaan yang berhari-hari. Dalam haji tidak perlu setiap hari melakukan niat haji. Cukup di awalnya saja seseorang berniat untuk haji, meski pelaksanaannya bisa memakan waktu seminggu.

Ibnu Abdil Barr ((w. 463 H) menuliskan dalam kitabnya *Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah* sebagai berikut :

فتجزئه النية في أول ذلك كله دون تجديد نية لكل ليلة منه
عند مالك

Dibolehkan niat pada awalnya saja tanpa harus memperbaharui niat pada tiap malamnya menurut Imam Malik.³⁰

6. Dua Niat Untuk Satu Puasa

Kalau di atas kita sudah membahas perbedaan pendapat di tengah ulama tentang boleh atau tidak bolehnya satu niat untuk beberapa hari, maka disini

³⁰ **Ibnu Abdil Barr**, *Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah*, jilid 1 hal. 336

kita akan membahas masalah yang sebaliknya, yaitu bolehkan satu hari puasa dilandasi dengan dua niat yang berbeda?

Contoh kasusnya adalah seseorang berpuasa dengan dua niat sekaligus. Pertama, dia berniat untuk berpuasa sunnah enam hari di bulan Syawwal. Kedua, dengan puasanya itu sekalian dia berniat untuk membayar hutang puasa atau qadha' puasa Ramadhan.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan, niatnya dan juga tentang nilai pahalanya.

a. Pendapat Pertama

Pendapat pertama mengatakan bahwa dibolehkan seseorang menggabungkan dua niat ibadah yang bersifat tadakhul, seperti niat puasa qadha' dan niat puasa sunnah enam hari bulan Syawwal. Dan bahwa kedua puasa itu sah serta masing-masingnya mendapatkan pahala sempurna.

Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Imam Ar-Ramli, salah seorang ulama besar madzhab Asy-Syafi'iyah. Beliau berfatwa ketika ditanyai tentang seorang yang qadla Ramadhan di bulan Syawal sambil niat puasa enam hari bulan Syawal apakah sah? Beliau menjawab bahwa gugur baginya hutang puasa dan kalau dia berniat juga sunnah syawal maka baginya pahala puasa sunnah tersebut. Imam Ramli mengatakan bahwa itu pendapat beberapa ulama kontemporer.

Al-Imam Al-Kurdi juga berpendapat senada, yaitu bahwa menggabung niat beberapa puasa sunnah

seperti puasa Arafah dan puasa senin kamis adalah boleh dan dinyatakan mendapatkan pahala keduanya.

Bahkan menurut Imam Al-Barizi puasa sunnah seperti hari 'Asyura, jika diniati puasa lain seperti qadha ramadhan tanpa meniatkan puasa Asyura' tetap mendapatkan pahala keduanya.

b. Pendapat Kedua

Pendapat kedua umumnya dikemukakan oleh para ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah. Mereka umumnya berpendapat bahwa qadha' puasa Ramadhan adalah bagian utuh dari puasa Ramadhan. Bila qadha' puasa Ramadhan belum ditunaikan, maka belum sah atau belum boleh seseorang mengerjakan puasa sunnah, termasuk puasa 6 hari bulan Syawwal.

Dasar pendapat mereka adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini :

مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ

Siapa yang berpuasa sunnah padahal dia punya hutang qadha' puasa Ramadhan yang belum dikerjakan, maka puasa sunnahnya itu tidak sah sampai dia bayarkan dulu puasa qadha'nya. (HR. Ahmad)

c. Pendapat Ketiga

Pendapat kedua membolehkan dalam satu hal dan tidak membolehkan dalam hal lainnya.

Yang dibolehkan adalah puasa qadha' di bulan

Syawwal, namun niatnya harus puasa untuk membayar qadha'. Ada pun puasa itu dilakukan pada bulan Syawwal, dalam pandangan pendapat ini maka akan ada nilai pahala tersendiri, bila dibandingkan kalau qadha' itu dilakukan di luar waktu yang disunnahkan.

Maka bila seseorang berniat untuk puasa sunnah Syawwal, lalu ditambahi dengan niat puasa qadha', hal itu dianggap tidak sah. Yang benar niatnya harus puas qadha', agar puasa qadha' itu menjadi sah. Kemudian bila qadha' itu dikerjakan di bulan Syawwal, atau dijatuhkan di hari Senin atau Kamis, maka akan ada nilai pahala tersendiri.

Sebab dalam pandangan ini, bulan Syawwal atau Hari Senin dan Kamis adalah hari dimana kita dianjurkan berpuasa, lepas dari apakah puasa itu puasa sunnah atautkah puasa wajib.

B. Imsak

Rukun puasa yang kedua adalah imsak (إمساك), yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan shalat, sejak dari terbitnya fajar hingga masuknya waktu malam, yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Batasan ini telah ditegaskan Allah SWT di dalam Al-Quran :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai

malam. (QS. Al-Baqarah : 187)

Makna ungkapan benang putih adalah putihnya siang dan benang hitam adalah hitamnya malam. Dan yang dimaksud dengan hal itu tidak lain adalah terbitnya fajar. Sedangkan batas akhirnya disebutkan sampai malam, tetapi yang dimaksud adalah terbenamnya matahari.

1. Makna Imsak

a. Bahasa

Kata *imsak* (إِمْسَاك) secara bahasa punya banyak makna. Di antara maknanya sebagaimana digunakan dalam ayat Al-Quran adalah mengurung memenjara seseorang pada suatu tempat.

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ

Maka kurunglah mereka di dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya (QS. An-Nisa' : 15)

Selain itu makna *imsak* juga bisa berarti menangkap, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut :

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu (QS. Al-Maidah : 4)

Kata *imsak* juga bisa bermakna menahan harta untuk tidak dibelanjakan, sebagaimana firman Allah SWT :

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنُ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ

Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya. (QS. Al-Isra' : 100)

Kata *imsak* juga bisa bermakna menahan beban suatu benda, seperti yang disebutkan dalam ayat berikut ini :

إِنَّ اللَّهَ يُمَسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap; dan sungguh jika keduanya akan lenyap tidak ada seorangpun yang dapat menahan keduanya selain Allah. (QS. Fathir : 41)

Dan masih banyak lagi makna-makna dari kata *imsak* secara bahasa.

b. Istilah

Sedangkan makna *imsak* secara istilah dalam bab fiqih puasa adalah :³¹

الْكَفُّ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ وَالِامْتِنَاعُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ
وَالْجِمَاعِ

Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan menaham dari makan, minum dan jima'.

Jadi *imsak* pada dasarnya adalah menahan atau tidak melakukan segala hal yang membatalkan puasa. Dan di antara hal-hal yang membatalkan

³¹ Hasyiyatu Ad-Dasuqi, jilid 4 hal. 245

puasa itu adalah makan, minum, berhubungan suami istri, sengaja mengeluarkan mani, serta banyak hal lain yang disimpulkan oleh para ulama.

Insyallah pada Bab Ketujuh dan Kedelapan kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa secara lebih rinci, termasuk masalah-masalah yang sering diperdebatkan oleh para ulama, apakah termasuk membatalkan puasa atau tidak.

2. Persamaan dan Perbedaan Antara Puasa dan Imsak

Kalau imsak itu berarti menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, lantas apakah perbedaan antara puasa dan imsak?

Jawabnya bahwa puasa dan imsak merupakan dua hal yang sama dalam beberapa, namun keduanya tetap berbeda.

Persamaan antara puasa dan imsak adalah sama-sama merupakan tindakan untuk tidak makan, minum serta meninggalkan segala hal yang merupakan larangan ketika berpuasa. Dalam hal yang satu ini, puasa dan imsak tidak berbeda.

Perbedaan antara puasa dan imsak tetap saja ada kalau lebih didalami, bahkan keduanya berbeda secara prinsipil. Perbedaan antara keduanya adalah :

a. Niat

Puasa memang pada hakikatnya adalah berimsak, namun imsak dalam puasa harus didahului atau setidaknya diiringi dengan niat berpuasa.

Orang yang tidak makan atau minum sejak subuh hingga maghrib bisa disebut berimsak, namun belum

tentu bisa untuk disebut berpuasa. Sebab bisa saja dia memang tidak berniat untuk puasa. Maka kalau boleh kita buat rumus yang menghubungkan keduanya, kira-kira demikian :

Puasa = Imsak + Niat

b. Waktu

Dari segi waktu, ibadah puasa itu harus terus berangsur dimulai sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Bila di tengah-tengah waktu itu terputus, maka puasa itu batal.

Sedangkan imsak tidak harus selalu dimulai sejak fajar, tetapi bisa saja dilakukan sejak tengah hari atau sejak kapan seseorang diharuskan melakukannya. Karena imsak itu bisa saja dilakukan ketika sedang berpuasa, namun bisa juga wajib dilakukan meski seseorang telah batal puasanya.

Sebagai contoh adalah orang yang secara sengaja membatalkan puasa Ramadhan tanpa udzur yang syar'i. Orang itu diwajibkan untuk berimsak, yaitu tetap tidak boleh makan dan minum hingga masuk Maghrib.

Jadi meski puasanya sudah batal, bukan berarti boleh makan dan minum. Dia tetap wajib 'berpuasa', tapi istilahnya adalah berimsak.

3. Pergeseran Makna Imsak

Istilah 'imsak' yang sangat populer di negeri kita sebenarnya merupakan istilah yang agak salah

kaprah, baik secara pemahaman istilah atau pun secara hukum.

Makna 'imsak' secara istilah telah bergeser menjadi 'tidak makan dan minum 10 menit sebelum masuknya waktu shubuh'. Bahkan secara resmi ditulis di kalender dan poster. Kemudian orang menyebut dengan istilah 'jadwal imsakiyah'.

Parahnya sampai ada yang keliru memahami bahwa seolah-olah batas awal mulai puasa justru dimulai sejak 'waktu imsak' tersebut. Sehingga kalau ada orang yang masih makan dan minum di waktu 'imsak', dianggap puasanya telah batal.

Pergeseran makna seperti ini harus diluruskan agar tidak berlarut-larut kesalahan itu terjadi.

a. Pertama

Bersiap-siap untuk puasa dengan mulai meninggalkan makan dan minum menjelang waktu shubuh itu tentu saja perbuatan yang baik. Sebab tindakan hati-hati itu pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tepat, asalkan tidak salah kaprah dalam menerapkannya.

Mengapa meninggalkan makan dan minum meski belum masuk waktu fajar itu dianggap baik?

Alasannya karena kita mengenal ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan detik-detik yang pasti tentang datangnya waktu fajar. Kalau kita melihat kalender dan jadwal shalat secara international, maka kita akan dapati bahwa jadwal shalat itu ternyata berbeda-beda antara mazhab.

Meski perbedaannya tidak terlalu besar, tapi tetap

saja ada perbedaan waktu shubuh hingga beberapa menit. Oleh karena itu, ada baiknya agar keluar dari perbedaan pendapat itu, kita lebih berhati-hati dengan mulai tidak makan dan minum beberapa menit dari waktunya. Tujuannya jelas, yaitu agar kita bisa keluar dari khilaf dan kemungkinan salah.

Sebagaimana akan lebih baik bila kita agak sedikit memundurkan shalat Shubuh dari waktunya, agar kita keluar dari perbedaan pendapat, antara yang membuat jadwal shubuh lebih cepat dengan yang lebih lambat.

Namun yang lebih tepat digunakan menurut Penulis -*wallahua'lam*- bukan imsak, tetapi *ihtiyath* (إحتياط), maknanya adalah berhati-hati.

b. Kedua

Hal kedua yang juga perlu diluruskan bahwa saat dimulai puasa itu bukan sejak masuknya waktu 'imsak', melainkan sejak masuknya waktu shubuh.

Ini penting agar jangan sampai nanti ada orang yang salah dalam memahami. Dan merupakan tugas kita untuk menjelaskan hal-hal kecil ini kepada masyarakat.

Indonesia punya karakter unik yang terkadang tidak dimiliki oleh negara di mana Islam itu berasal. Salah satunya istilah imsak ini, bahkan sampai ada istilah jadwal imsakiyah. Padahal maksudnya adalah jadwal waktu-waktu shalat. Karena kebetulan dicantumkan juga waktu 'imsak' yang kira-kira 10 menit sebelum shubuh itu, akhirnya namanya jadi seperti itu.

Padahal waktu 10 menit itu pun juga hanya kira-kira, sebagai terjemahan bebas dari kata sejenak. Memang asyik kalau ditelusuri, kenapa 10 menit, kenapa tidak 5 menit atau 15 menit? Pasti tidak ada yang bisa menjawab.

4. Imsak Yang Diwajibkan

Sudah dijelaskan bahwa imsak itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum atau hubungan suami istri. Akan tetapi di dalam hukum puasa, ada juga kewajiban berimsak yang bukan puasa, atau di luar konteks berpuasa.

Dan contohnya orang yang batal puasa atau sedang tidak berpuasa, namun tetap diharamkan untuk makan dan minum. Hal itu terjadi dalam beberapa kasus, antara lain :

a. Salah atau Keliru

Diwajibkan untuk berimsak bagi orang yang berbuka puasa di siang hari, karena sebab salah dalam mengira batas awal atau batas akhir puasa.

Batas awal dan akhir puasa bisa saja maksudnya hari awal dan hari terakhir Ramadhan, namun bisa batas terbitnya fajar dan terbenamnya matahari.

Contoh Pertama

Seseorang makan dan minum pada suatu hari, dimana dirinya menyangka bahwa pada hari itu belum masuk bulan Ramadhan. Lalu ada kepastian kabar bahwa hari itu ternyata sudah masuk Ramadhan.

Maka dalam hal ini, karena dia sudah makan dan minum, tentu tidak sah kalau berpuasa. Namun dia

tetap diwajibkan berimsak dengan tidak makan dan minum hingga matahari terbenam.

Dan dia berkewajiban untuk berpuasa qadha' di hari lain untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya di hari itu.

Contoh Kedua

Mirip dengan contoh yang pertama adalah contoh yang kedua, yaitu keliru dalam menetapkan batas berakhirnya bulan Ramadhan. Misalnya seseorang menyangka bahwa hari itu sudah masuk bulan Syawwal, sehingga dia dengan yakin tidak puasa, lalu makan dan minum.

Tiba-tiba terdengar kabar yang pasti bahwa ternyata hari itu masih terbilang bulan Ramadhan, yaitu masih tanggal 30 Ramadhan.

Maka dalam hal ini dia tidak sah untuk berpuasa dan sudah batal, karena sudah makan dan minum. Namun demikian, dia wajib untuk tetap berimsak dengan tidak makan dan minum hingga matahari terbenam. Namun imsaknya itu tidak terhitung sebagai puasa.

Dan untuk itu dia wajib mengganti puasa yang ditinggalkannya hari itu di lain hari.

Contoh Ketiga

Seseorang masih makan dan minum di waktu yang disangka masih malam. Ternyata kemudian didapat kepastian bahwa dirinya telah salah dalam menduga. Ternyata saat itu sudah masuk waktu shubuh.

Maka dalam kasus ini puasanya batal karena telah makan dan minum. Namun dia tetap wajib berimsak

di hari itu hingga matahari terbenam.

Dan untuk itu dirinya wajib mengganti puasanya yang batal itu di lain hari.

Contoh Keempat

Seseorang mengira bahwa waktu Maghrib sudah tiba, sehingga merasa boleh makan dan minum. Ternyata kemudian ketahuan bahwa waktu Maghrib belum tiba, masih dua jam lagi.

Dalam kasus ini, maka puasa yang dilakukannya telah batal, karena dia telah makan dan minum. Namun dia tetap wajib berimsak dengan tidak makan dan minum hingga terbenam matahari.

Dan karena dia tidak dihitung berpuasa untuk hari itu, maka dia wajib mengganti puasanya di hari lain dengan qadha'.

Salah Berbeda Dengan Lupa

Kasus salah duga ini berbeda dengan kasus orang yang lupa. Dalam kasus orang makan dan minum di siang hari karena lupa, maka tidak dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan puasa. Bahakn meski dia melapap tuntas 3 piring dan minum sampai kenyang dan perutnya mules-mules. Selama dasarnya karena lupa, maka puasanya tidak batal.

Namun begitu dia ingat bahwa diri sedang puasa, tentu dia tetap wajib berimsak dan meneruskan puasanya. Dan tidak ada kewajiban atasnya untuk mengganti puasanya, karena puasanya dianggap sah.

b. Sengaja Membatalkan Puasa Tanpa Udzur

Orang yang pada dirinya terpenuhi semua syarat

wajib puasa dan syarat sah, tentu wajib menjalankan ibadah puasa.

Dan bila dia secara sengaja tanpa udzur yang syar'i dan juga bukan karena lupa, maka puasanya batal. Sebagai hukumannya, dia tetap wajib berimsak dengan tidak boleh makan dan minum hingga matahari terbenam.

Namun imsaknya itu tidak termasuk puasa. Imsaknya itu sekedar haram makan dan minum di sisa hari itu. Dan dia tetap diwajibkan mengganti puasa yang dirusaknya hari itu. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa dia terkena kewajiban untuk membayar kaffarah.

Sementara di sisi lain, perbuatan itu jelas melahirkan dosa besar. Dan untuk itu dia wajib bertaubat kepada Allah agar diampuni.

5. Imsak Yang Tidak Wajib

Sedangkan orang yang memang secara syar'i punya udzur yang dibenarkan untuk tidak puasa, ketika udzurnya itu telah hilang di tengah-tengah hari, maka dia tidak diwajibkan berimsak pada sisa harinya itu.

Di antara orang yang memiliki halangan atau udzur secara syar'i untuk tidak berpuasa adalah

a. Selesai Haidh dan Nifas

Wanita yang mendapat darah haidh atau darah nifas tentu tidak berpuasa, bahkan diharamkan untuk berpuasa.

Apabila dia mengawali harinya dalam keadaan haidh atau nifas, lalu di tengah hari, haidh dan

nifasnya itu berhenti, maka dia boleh tetap makan dan minum dan tidak diwajibkan untuk berimsak hingga sore hari ketika matahari terbenam.

Hanya saja para ulama mengatakan sebaiknya dia tidak makan dan minum di tempat umum, demi menghormati orang yang berpuasa.

b. Musafir Sudah Tiba

Demikian juga kasusnya bagi musafir, dimana Allah SWT memang memberikan keringanan kepada musafir untuk tidak berpuasa.

Maka kalau seorang musafir mengawali harinya dengan tidak berpuasa, lalu di tengah hari itu dia sudah sampai di rumah atau sudah bukan lagi musafir, para ulama mengatakan bahwa dia tidak perlu meneruskan sisa hari itu dengan berpuasa atau berimsak.

Artinya, dia boleh makan dan minum di sisa hari itu, namun tetap wajib menjaga adab-adab Ramadhan, dengan cara tidak makan minum di tempat umum.

c. Sembuh Dari Sakit

Seorang yang sakit di bulan Ramadhan diberi keringanan di dalam Al-Quran untuk tidak berpuasa. Asalkan nanti dia mengganti di hari lain dengan berpuasa.

Apabila di tengah hari dia sembuh dari penyakitnya, sehingga udzurnya sudah berlalu, para ulama mengatakan bahwa dia dibolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak ada kewajiban untuk berimsak pada sisa hari itu.

Namun sama dengan di atas, meski boleh makan dan minum, tetapi haram melakukannya di depan umum, demi menjaga kehormatan bulan Ramadhan.

d. Masuk Usia Baligh

Seorang anak yang belum baligh tidak wajib mengerjakan ibadah puasa Ramadhan. Ketika dia mengawali harinya dengan tidak berpuasa, tiba-tiba di tengah hari dia mimpi dan keluar mani, maka sejak detik itu dirinya sudah baligh dan dibebankan kewajiban-kewajiban Islam. Salah satunya adalah wajib mengerjakan ibadah puasa Ramadhan.

Namun karena dia mengawali harinya dengan tidak berpuasa, maka dia tidak diwajibkan berimsak di sisa harinya itu.

e. Sembuh Dari Gila

Orang gila termasuk bukan mukallaf, sehingga ada kewajiban atas dirinya untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam, seperti shalat dan puasa.

Namun dalam kasus dimana ada orang gila yang sejak fajar tidak berpuasa, lalu tiba-tiba di tengah hari dia sembuh dari gilanya, maka dalam hal ini umumnya para ulama tidak mewajibkan yang bersangkutan untuk berimsak. Jadi dia boleh makan dan minum, asalkan tidak di depan umum.

Semua hal di atas, oleh jumbuh ulama, seperti madzhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah -dalam pendapat yang lebih shahih-, serta Madzhab Al-Hanabilah -pada sebagian *qaul* mereka- dibebaskan dari kewajiban berimsak. Mereka sepakat bahwa tidak ada kewajiban untuk berimsak pada kasus-

kasus atas.³²

Namun kalau orang-orang itu tetap mau berimsak dengan tidak makan dan minum di sisa hari itu, maka hal itu disunnahkan atau dicintai.

Namun apa yang kami uraikan di atas tadi, dipandang secara agak berbeda oleh mazhab Al-Hanafiyah. Dalam hal ini mazhab Al-Hanafiyah tetap mewajibkan imsak.³³

Sehingga orang-orang di atas tetap diharamkan untuk makan dan minum di sisa hari itu hingga terbenamnya matahari.

Wallahua'lam.



³² Nihayatul Muhtaj, jilid 3 hal. 83

³³ Hasyiyatu Ibnu 'Abidin, jilid 2 hal. 106

Bab 3 : Yang Membatalkan Puasa

A. Makan dan Minum

Di antara hal yang membatalkan puasa dan termasuk paling populer adalah makan dan minum.

1. Dalil

Para ulama sepakat bahwa makan dan minum termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, dengan dasar dalilnya berupa firman Allah SWT :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ

“...Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar...” (QS. Al-Baqarah : 187)

Ayat ini menggambarkan tentang apa saja yang boleh dilakukan pada malam hari sebelum terbitnya fajar, yaitu makan dan minum. Sehingga pengertian terbaliknya adalah makan dan minum merupakan hal yang terlarang dilakukan ketika sudah masuk waktu fajar.

Ayat ini juga sekaligus menjadi penegasan tentang batas kapan dimulainya puasa, yaitu terbitnya fajar. Bukan selesainya adzan yang dikumandangkan oleh muadzdzin, sebagaimana yang seringkali dipahami secara keliru oleh sebagian kalangan.

2. Batasan Makan atau Minum

Setidaknya ada dua batasan makan dan minum yang sering disebut-sebut oleh para ulama. Pertama, adanya benda yang melewati tenggorokan. Kedua, adanya makanan yang masuk ke dalam rongga badan.

a. Adanya Benda Melewati Tenggorokan

Batasan pertama dari makan dan minum adalah adanya suatu benda yang melewati tenggorokan. Dimana benda itu bisa saja berupa makanan yang kita kenal sehari-hari, seperti nasi, lauk pauk, sayuran, air, sari buah dan sejenisnya, namun bisa juga berupa benda-benda yang tidak biasa dimakan manusia, seperti tanah, batu, pasir, kerikil, dedaunan, bahkan serangga seperti nyamuk atau lalat.

Bila seseorang membuka mulutnya dan pada saat itu ada lalat masuk hingga tertelan, maka puasanya batal meski hal itu terjadi tidak sengaja dan lalat bukan termasuk makanan yang lazim. Demikian juga bila ada orang berenang dan tanpa sengaja menelan air kolam, meski puasanya batal meski hal itu terjadi tanpa sengaja, tidak diniatkan untuk minum, dan air kolam bukan termasuk minuman.

Pendeknya, bila ada benda, makanan atau bukan makanan, sampai tertelan lewat tenggorokan, sengaja atau tidak sengaja, maka hal itu termasuk dianggap makan yang membatalkan puasa.

Batas Makan : Tenggorokan

Para ulama sepakat bahwa batas masuknya benda

itu adalah tenggorokan. Sedangkan mulut, lidah, bibir, langit-langit, gigi, atau air liur, bukan merupakan batas. Sehingga bila ada makanan baru sampai di dalam mulut dan belum tertelan atau ditelan, maka belum termasuk dikatakan 'makan'. Bukti dari tidak batalnya hal tersebut adalah ketetapan tidak batalnya orang yang berkumur, menggosok gigi atau mencicipi masakan.

3. Benda Masuk ke Rongga Tubuh

Kriteria yang kedua dari makan adalah apabila ada makanan atau yang semakna dengan makanan masuk ke dalam rongga tubuh, meski pun tidak lewat mulut. Contohnya adalah proses pemberian 'makanan' kepada pasien yang sedang dirawat lewat selang dan jarum infus. Cairan infus yang berupa glukosa itu memang tidak ditelan lewat mulut, tetapi lewat jarum suntik, sehingga seolah bukan termasuk makan.

Namun karena yang dimasukkan itu tidak lain adalah makanan, maka tetap saja hal itu termasuk ke dalam kategori makan juga. Maka pasien yang mendapatkan makanan lewat selang dan jarum infus, jelas puasanya batal.

Suntik Obat

Sebagai pengecualian adalah suntik obat, dimana pada hakikatnya obat adalah racun yang dikemas sedemikian rupa, untuk membunuh racun-racun yang ada di dalam tubuh. Kalau obat itu dimakan atau minum langung makan puasanya batal. Tetapi ketika obat disuntikkan, maka umumnya para ulama berpendapat hal itu tidak membatalkan puasa. Asap

rokok dan asap-asap sejenisnya yang secara sengaja dihirup juga termasuk hal yang membatalkan puasa, karena termasuk kriteria memakan atau meminum sesuatu.

Demikian juga bila kita lewat di depan tukang sate yang mengipasi dagangannya, meski harum sate itu tercium dan mengundang selera, namun tidak dikatakan bahwa hal itu membatalkan puasa.

4. Merokok

Seluruh ulama sepakat bahwa menghisap rokok membatalkan puasa. Alasannya karena merokok sama dengan makan atau minum. Namun mereka sepakat bahwa asap rokok terhisap asalkan bukan dalam konteks merokok, maka hal itu dianggap tidak membatalkan.

Fatwa ini menarik, karena kita agak dibuat bingung dengan aroma ketidak-konsekuensi dalam membuat batasan. Apa bedanya orang yang merokok dengan yang menghirup asap rokok? Bukankah keduanya sama saja? Bahkan dokter mengatakan bahwa orang yang merokok pasif justru lebih parah resikonya.

Untuk menjawab hal ini, yang perlu kita sepakati adalah bahwa tentang merokok itu membatalkan puasa, tidak terkait dengan urusan halal haram atau manfaat dan madharat dari rokok itu.

Tetapi terkait dengan sebuah pertanyaan, yaitu apakah merokok itu termasuk ke dalam kategori makan minum atau bukan? Lalu apakah orang yang tidak sengaja menghirup asap rokok orang lain, dalam arti perokok pasif, juga termasuk dikatakan

telah makan dan minum?

a. Merokok Aktif

Para ulama membedakan keduanya dari cara menghirupnya. Kalau seorang menghirup asap rokok langsung dari sumbernya, yaitu dengan memasukkan batang rokok, cangklong, pipa, atau selang rokok, langsung ke dalam mulut, lalu dia menghisap asapnya masuk ke rongga tubuhnya, yaitu paru-paru, maka hal itu termasuk makan atau minum.

b. Merokok Pasif

Sedangkan yang dilakukan oleh perokok pasif sama sekali tidak menghirup asap rokok dari sumbernya, melainkan asap itu beterbangan di udara, lalu terhirup ketika seseorang bernafas. Maka hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai makan atau minum.

Kita bisa bandingkan bila ada orang yang sedang berpuasa, lalu berjalan di taman bunga yang harum semerbak, tidak dikatakan bahwa dia telah membatalkan puasa karena menghirup aroma wangi dari bunga.

B. Jima'

Selain dari makan dan minum di atas, yang juga membatalkan puasa adalah jima' atau hubungan seksual.

1. Pengertian

Para ulama membuat definisi jima', sebagaimana mereka mendefinisikan zina yang wajib dikenakan hukum hudud :

إِيْلَاجُ ذَكَرٍ فِي فَزَجٍ

Masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan.³⁴

Itulah batas jima' dimana ketika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita, maka puasa keduanya batal, meski tidak keluar mani. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa percumbuan yang belum sampai ke level persetubuhan belum dikatakan membatalkan puasa, selama tidak keluar mani.

2. Dasar Ketentuan

Dasar ketentuan bahwa berjima' itu membatalkan puasa adalah firman Allah SWT :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...” (QS. Al-Baqarah : 187)

Wajhu ad-dilalah dari ayat ini adalah Allah SWT menghalalkan bagi kita untuk melakukan hubungan suami istri pada malam puasa. Pengertian terbaliknya adalah bahwa pada siang hari bulan puasa, hukumnya diharamkan, alias jima' itu membatalkan puasa.

³⁴ An-Nihayah, Ibnul Atsir, jilid 5 hal. 200

Sebenarnya makna kata *rafats* itu tidak harus jima'. Bahkan percumbuan, bermesraan, serta berciuman itu pun termasuk ke dalam wilayah *rafats*. Namun karena Allah SWT meneruskan di ayat ini dengan penegasan bahwa : *kamu menjadi pakaian untuk mereka (istri) dan mereka menjadi pakaian untuk kamu*, maka menjadi jelas sekali bahwa yang dimaksud itu bukanlah percumbuan, melainkan jima' itu sendiri.

3. Berjima' Terkena Kaffarat

Para ulama sepakat bahwa berjima' di siang hari bulan Ramadhan ketika sedang dalam keadaan puasa dan dilakukan secara sengaja, bukan saja membatalkan puasa, tetapi juga mewajibkan bayar denda atau kaffarah. Pada bagian kedua bab keempat dari buku ini akan dibahas lebih dalam tentang apa dan bagaimana kaffarah karena berjima' di bulan Ramadhan.

4. Berjima' Karena Lupa

Orang yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramadhan karena lupa bahwa dirinya sedang puasa, hukumnya oleh para ulama dikatakan tidak batal puasanya. Asalkan penyebabnya benar-benar karena lupa, bukan pura-pura lupa.

Madzhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa hal itu dengan dasar qiyas atas orang yang makan dan minum di siang hari karena terlupa.

فَلْيَتِمَّ صَوْمُهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

Maka silahkan dia meneruskan puasanya. Karena

*Allah SWT telah memberinya makan dan minum.
(HR. Bukhari)*

Namun dalam hal ini, pendapat madzhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah agak berbeda. Mereka mengatakan bahwa meskipun lupa, namun bila orang yang berpuasa itu melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan, tetap saja puasanya batal.

Alasannya, karena dalam kasus seorang laki-laki yang mengaku telah celaka karena melakukan hubungan suami istri, Rasulullah SAW tidak menanyakan apakah hal itu terjadi karena lupa atau bukan. Beliau SAW dalam kasus itu langsung memerintahkannya untuk membayar kaffarah, tanpa menyelidiki terlebih dahulu urusan lupa atau tidak lupa.

5. Mengeluarkan Mani Dengan Sengaja

Meskipun kriteria jima' menurut jumhur ulama adalah masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, namun para ulama menyebutkan bahwa mengeluarkan mani membatalkan puasa.

Namun ada ketentuan serta rincian yang lebih jauh tentang masalah mengeluarkan mani ini, antar lain :

a. Sengaja

Perbuatan mengeluarkan mani yang membatalkan puasa itu dilakukan secara sengaja dan sepenuh kesadaran. Sedangkan seseorang mengalami mimpi basah sampai keluar mani, maka puasanya tidak

batal.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW,

“Telah diangkat pena dari tiga orang ; orang gila hingga waras, orang tidur hingga bangun dan anak kecil hingga baligh.”

b. Secara Fisik

Selain itu yang membatalkan puasa adalah bila mengeluarkan mani dengan bentuk tindakan fisik. Misalnya seorang suami bercumbu mesra dengan istrinya, meskipun tidak sampai melakukan hubungan badan, namun akibat percumbuan itu, maninya keluar, maka puasanya menjadi batal.

Onani atau masturbasi -terlepas dari status hukumnya- bila dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, sehingga mencapai puncaknya dan keluar mani, maka puasanya juga batal. Termasuk yang puasanya tidak batal adalah seorang yang keluar mani akibat membayangkan saja percumbuan, tanpa melakukannya secara sesungguhnya, juga tanpa melakukan onani atau masturbasi, sehingga akibatnya keluar mani, maka puasanya tidak batal. Bahkan dalam kasus tertentu, orang yang sedang sakit pun bisa saja mengeluarkan mani, akibat penyakit yang dideritanya itu.

C. Tambahan Yang Membatalkan Puasa

Pada dasarnya menurut para ulama yang membatalkan puasa hanya terbatas pada tiga hal di atas, yaitu makan, minum dan jima’.

Namun kalau mau lebih ditelusuri lebih dalam,

ternyata masih ada banyak lagi hal-hal lain yang membatalkan puasa, baik masih terkait dengan makan, minum dan jima' di atas, atau memang berdiri sendiri.

1. Muntah

Umumnya para ulama sepakat bahwa muntah yang di luar kesengajaan itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja.

Misalnya seseorang memasukkan jarinya saat berpuasa, sehingga mengakibatkan dirinya muntah, maka hal itu akan membatalkan puasanya.

Sedangkan bila karena suatu hal yang tidak bisa dihindari, kemudian muntah, tidak batal puasanya. Misalnya karena sakit, mual, pusing atau karena naik kendaraan lalu mabuk dan muntah, maka muntah yang seperti itu tidak termasuk kategori yang membatalkan puasa. Dalil atas hal ini adalah beberapa riwayat dari Rasulullah SAW:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلَيْقُضِ

"Orang yang muntah tidak perlu mengqadha', tetapi orang yang sengaja muntah wajib mengqadha". (HR. Abu Daud, Tirmizy, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

Perbedaan Pendapat

Namun ternyata ada juga pihak yang berbeda pendapat. Mereka mengatakan bahwa semua

bentuk muntah justru tidak membatalkan puasa.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Imam Malik, Rabi'ah dan Al-Hadi, bahwa mereka berpendapat bahwa muntah itu tidak membatalkan puasa secara mutlak. Baik disengaja maupun tidak disengaja.

Hujjah mereka adalah riwayat berikut ini:

Tiga perkara yang tidak membatalkan puasa: [1] muntah, [2] hijamah (bekam) dan [3] ihtilam (mimpi basah). (HR Tirmizy dan Al-Baihaqi)

Namun hadits ini selain dhaif juga masih terlalu umum. Kalau hadits ini menyebutkan bahwa muntah itu tidak menyebabkan batalnya puasa, memang benar. Akan tetapi muntah itu ada dua macam, yang tidak disengaja dan yang disengaja.

Kalau yang dimaksud oleh hadits ini tentang muntah adalah muntah yang tidak disengaja, maka esensi hadits ini sudah benar. Akan tetapi kalau segala macam muntah tidak membatalkan puasa, maka hal itu tidak benar, sebab ada hadits yang lebih shahih yang menegaskan bahwa muntah yang disengaja itu membatalkan puasa.

Hadits ini lebih umum sedangkan hadits sebelumnya lebih khusus, maka yang lebih khusus dikedepankan dari pada yang bersifat umum. Sehingga dalam hal ini yang lebih tepat adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa muntah yang disengaja membatalkan puasa, sedangkan yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Ada dua macam muntah, yaitu muntah yang disengaja dan muntah yang terpaksa.

a. Muntah Disengaja

Sengaja muntah oleh para ulama disepakati sebagai hal yang membatalkan puasa. Istilahnya adalah *istiqa'* (استقاء). Caranya, seperti seseorang memasukkan jari ke dalam mulut tidak karena kepentingan, atau membuang lendir dari tenggorokan tetapi malah mengakibatkan muntah. Dan semua pekerjaan lainnya yang pada dasarnya tidak perlu dilakukan tetapi malah mengakibatkan muntah.

Semua itu dapat membatalkan puasa karena itu harus dihindari agar tidak melakukannya saat berpuasa.

b. Muntah Terpaksa

Namun bila muntah karena sebab yang tidak bisa ditolak seperti karena masuk angin atau sakit lainnya, maka puasanya tetap sah. Dari Abi Hurairah *radhiyallahuanhu* bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلَيْقُضِ

"Orang yang muntah tidak perlu mengqadha', tetapi orang yang sengaja muntah wajib mengqadha". (HR. Abu Daud, Tirmizy, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

2. Kehilangan Rukun atau Syarat Sah Puasa

Puasa yang sedang dikerjakan akan batal apabila seseorang kehilangan salah satu rukun puasa, atau salah satu dari syarat syah puasa.

a. Berubahnya Niat

Niat adalah bagian dari rukun puasa. Ketika seseorang berubah niat di dalam hatinya untuk tidak puasa atau membatalkan puasanya, meski dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa secara fisik, namun secara hukum puasanya sudah batal dengan sendirinya.

Sebab menurut para ulama, niat yang melandasi puasa itu harus terpasang sepanjang perjalanan puasa, sejak dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Bila di tengah-tengahnya seseorang kehilangan niat untuk berpuasa, artinya dia berniat membatalkan puasanya, maka puasanya pun batal.

b. Murtad

Di antara syarat sah puasa adalah islamnya orang yang berpuasa. Kalau ada orang Islam berpuasa, lalu gugur keislamannya atau keluar dari agama Islam (murtad), maka otomatis puasanya pun batal.

Seandainya setelah murtad, pada hari itu juga dia kembali lagi masuk Islam, puasanya sudah batal. Dia wajib mengqadha puasanya hari itu meski belum sempat makan atau minum.

لَيْسَ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Bila kamu menyekutukan Allah (murtad), maka Allah akan menghapus amal-amalmu dan kamu pasti jadi orang yang rugi.” (QS Az-Zumar)

Istilah musyrik atau menyekutukan Allah dalam ayat ini bukan seperti yang umumnya kita kenal, seperti ada orang menyembah berhala, percaya kepada dukun, atau meminta kepada kuburan.

Tetapi lafadz *asyraka-yusyriku* (أَشْرَكَ - يُشْرِكُ) disini maknanya adalah keluar dari agama Islam dan kembali ke dalam agama syirik, alias murtad.

Maka orang yang sempat murtad, meskipun kembali lagi, apabila saat murtad itu dia berpuasa, otomatis puasanya batal. Sebab syarat sah puasa adalah beragama Islam. Dan ketika seseorang sempat kafir meski sesaat, apa yang telah menjadi amalnya akan pupus habis, termasuk puasanya.

c. Mendapat Haidh atau Nifas

Wanita yang sedang berpuasa lalu tiba-tiba mendapat haidh, maka otomatis puasanya batal. Meski kejadian itu menjelang terbenamnya matahari. Begitu juga wanita yang mendapat darah nifas, maka puasanya batal. Ini merupakan ijma' para ulama Islam atas masalah wanita yang mendapat haidh atau nifas saat sedang berpuasa. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah bila wanita mendapat haidh dia tidak boleh shalat dan puasa?". (HR Muttafaq 'alaihi)

كَانَ يُصَيِّبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

'Dari Aisyah r.a berkata : "Di zaman Rasulullah

SAW dahulu kami mendapat haidh lalu kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha' salat" (HR. Jama'ah).



Profil Penulis

Penulis adalah Ahmad Sarwat, Lc.,MA, pendiri **Rumah Fiqih Indonesia** (RFI), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Keseharian penulis berceramah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di berbagai masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Penulis secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan.

Pendidikan

- S1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab 2001
 - S2 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta -
-

Konsentrasi Ulumul Quran & Ulumul Hadis – 2012

- S3 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)
-
- email : ustsarwat@yahoo.com
-
- Hp : 085714570957
-
- Web : rumahfiqih.com
-
- <https://www.youtube.com/user/ustsarwat>
-
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sarwat
-
- Alamat Jln. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
-